

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PASIEN DENGAN STATUS POSITIF COVID-19

Maria Fransiska Gunawan¹, Salamiah², Muthia Septarina³

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari,
NPM17810294

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al banjari,
NIDN1128037202

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari,
NIDN1118098401

Email: mariafransiska@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan duka yang mendalam bagi masyarakat dunia dan Masyarakat Indonesia. Saat ini, Indonesia sedang memasuki masa kritis pandemi Covid 19. Berikut data Covid-19 di Indonesia.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, Bagaimana bentuk perlindungan hukum Terhadap Hak-Hak Pasien Dengan Status Positif Covid-19 dan Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum pelayanan publik rumah sakit terhadap pasien Dengan Status Positif Covid-19.

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dan Kedudukan pasien yang terkena corona virus adalah sebagai pasien yang memiliki hak-hak pasien menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit juga berlaku bagi pasien yang terkena virus corona. Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap pasien yang terkena virus corona berupa memberikan segala hak-hak pasien yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pula.

Dan pemerintah Pusat perlu mengevaluasi jalanya pendistribusian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Menteri Kesehatan perlu menerbitkan Peraturan khusus tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan.

Kata Kunci : *perlindungan hukum Terhadap Hak-Hak Pasien Dengan Status Positif Covid-19, Covid,, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun*

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has caused deep sorrow for the world community and the Indonesian people. Currently, Indonesia is entering a critical period of the Covid 19 pandemic. The following is the data on Covid-19 in Indonesia.

This research focuses on two problem formulations, what is the form of legal protection for the rights of patients with a positive Covid-19 status and what is the form of legal responsibility for hospital public services to patients with a positive Covid-19 status.

This research uses normative legal research methods, namely library research methods. The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials.

The position of patients affected by the corona virus is as a patient who has patient rights according to Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals which also applies to patients affected by the corona virus. The hospital's responsibility for patients affected by the corona virus is in the form of providing all patient rights regulated in the applicable laws and regulations. Failure to do so will result in sanctions in accordance with applicable laws and regulations.

And the central government needs to evaluate the distribution of incentives and death benefits for health workers who are handling Covid-19. The Minister of Health needs to issue a special regulation on legal protection for health workers in health services.

Keywords: Legal protection for the rights of patients with positive status of Covid-19, Covid, and Law Number 44 Years

PENDAHULUAN

Banyak kasus yang terjadi terhadap pasien covid-19 yang di rawat di Rumah Sakit. Salah satu contoh kasus seorang pasien covid-19 mengeluh telah ditelantarkan pihak rumahsakit karena tak kunjung mendapat perawatan lanjutan usai dirinya dan beberapa pasien lain dinyatakan terpapar virus corona. Dalam rekaman (video) yang dibagikan oleh akun Instagram @jurnalwarga, ot memaparkan telah 4 (empat) hari menjalani isolasi (isoman) di rumah sakit tersebut. ot memaparkan dirinya adalah seorang petugas medis yang terpapar virus covid (corona) dari pasien (klien) yang terpapar (dirawat). Namun, begitu masuk ke ruangan isolasi (isoman), dirinya justru harus menjalankan pengobatan sendiri (mandiri) tanpa bisa dijenguk dokter. Pertama masuk ke sini kami harus bersihkan ruangan, tempat tidur, tidak dapat dikunjungi dokter satupun tidak ada dokter yang mengunjungi," curhat OT lewat videonya. Di dalam satu ruangan yang diisi 12 orang itu, OT menjelaskan ada lima balita yang mestinya mendapat perhatian lebih dari dokter. "Asupan vitamin untuk kami sama sekali tidak ada, waktu ditelepon katanya tidak ada anggaran untuk vitamin,". Untuk mengobati beberapa keluhan yang dialami para pasien, OT mengatakan jika ia membeli obatnya sendiri dari luar.

Kasus berikutnya seorang wanita diabaikan pihak rumah sakit di Sibolga hingga melahirkan sendirian. "Kakak saya diabaikan di RSUD Sibolga. Dengan alasan pekara Covid covid dan covid,". Kakaknya disebut harus dioperasi. Namun kakaknya tiba-tiba melahirkan sendirian secara normal di dalam

ruangan. Pihak RS menjelaskan pasien tersebut bukan tidak ditolong. "Jadi, begini, pasien itu reaktif hasil rapid test. Kemudian kita masukkan ke ruangan isolasi setelah dari IGD, karena rumah sakit kita sudah memiliki ruang operasi COVID. Jadi tak ada lagi kita merujuk. Jadi isoman (ruangan) telah ditetapkan (disiapkan) untuk orang (pasien) dan ramuan (obat) sudah diberikan. Dan (pegawai) perawat yang menanganipasien untuk keluar sebentar karena ada kesibukan. Dan pada saat pegawai (perawat) keluar itulah si orang (pasien) melakukan persalinan mandiri (sendiri).

Secara umum, bahwa Pasien adalah orang-orang yang membutuhkan pelayanan Kesehatan. Lebih lanjut, hak dan kewajiban pasien dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, salah satunya dalam Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi: "Setiap manusia (orang) berhak secara individu (mandiri) dan tanggungjawab memilih sendiri servis kesehatan yang diperlukan bagidiala (dirinya)." Kemudian pengaturan lebih lanjut terlihat dalam: "Pasal 56"

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh saya sendiri maka saya menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAAN

Kesehatan merupakan kebutuhan wajib manusia, maka kebutuhan itu akan dilaksanakan untuk dipenuhi dalam rangka meningkatkan imun kesehatan manusia,

agar dalam menjalankan aktivitas senantiasa terjamin. Tenaga kesehatan akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dan objek dari upaya kesehatan adalah perlindungan (kesehatan), baik perlindungan kesehatan (keselamatan warga (masyarakat) maupun perlindungan kesehatan perorangan (individu). Pada pelayanan kesehatan perorangan (individu) terdapat hubungan antara klien (pasien), dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit.

Keterbatasan pergerakan masyarakat bahkan untuk bekerja sehari-hari pada saat pandemi covid-19 juga menjadi sorotan yang harus dibahas. Karena jika tidak bekerja seperti hari-hari biasanya maka perekonomian masyarakat juga sangat minim, apalagi jika ia harus terkena virus corona dan harus menjalani pengobatan ataupun perawatan di rumah sakit.

Dalam hal tersebut pemerintah memberikan perlindungan terhadap pasien yang terkena covid-19 berupa mengeluarkan aturan tentang penggantian biaya pelayanan pasien yang terkena virus corona melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 Tentang Petunjuk Teknis dalam Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti mengenai perlindungan hukum tenaga medis pada masa Covid-19, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut: Tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pasien/ konsumen jasa medis, diantaranya:

Kedudukan pasien yang terkena corona virus adalah sebagai pasien yang memiliki hak-hak pasien menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit juga berlaku bagi pasien yang terkena virus corona. Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap pasien yang terkena virus corona berupa memberikan segala hak-hak pasien yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab hukum perdata dokter kepada pasien karena *wanprestasi* terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai perlindungan hukum tenaga medis pada masa Covid-19, terdapat beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Tenaga medis diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pasien yaitu perawatan yang informatif, manusiawi dan bermutu sesuai dengan standar profesi. Bercermin dari kasus yang banyak terjadi dalam masyarakat, sebaiknya tenaga medis maupun petugas kesehatan lebih berhati-hati

dalam bertindak terutama menyangkut pelayanan penanganan Covid-19 terhadap pasien sebagai konsumen jasa medis.

2. Pemerintah Pusat perlu mengevaluasi jalannya pendistribusian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Menteri Kesehatan perlu menerbitkan Peraturan khusus tentang perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Azar Basyir, 1986, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen,
Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hal 31

Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014,
hlm.16

Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010,
hlm.44

Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 11

Ta'adi, Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2013, hlm. 5

Tim ICCE UIN Jakarta. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Perana Media, 2003), hlm. 199

Pelayanan Kesehatan, <http://peterpaper.blogspot.com/2010/04/pelayanan-kesehatan1.html>? diunduh, diunduh pada tanggal 21 September 2021

Hendrojono, Soewono, Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Transaksi Teurapetik, Surabaya, Srikandi 2007, Hlm 100-101

Susatyo Herlambang, Etika Profesi Kesehatan,(Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2011), h. 43

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Republik Indonesia
<https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-covid-19-indonesia-update-14-februari-2021>Diakses pada Tanggal 13 September 2021